

#### PERATURAN BUPATI SUMEDANG

#### NOMOR 280 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### BATAS DESA WANASARI KECAMATAN SURIAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk dan mengurus mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Wanasari, telah diselenggarakan penegasan batas desa:
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Bupati tentang Batas Desa Wanasari Peraturan Kecamatan Surian;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANASARI KECAMATAN SURIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Wanasari Kecamatan Surian bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Wanasari Kecamatan Surian yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Wanasari Kecamatan Surian sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Desa Ranggasari Kecamatan Surian;

- b. Timur berbatasan dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian.

## Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Wanasari Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Wanasari dengan Desa Ranggasari Kecamatan Surian sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Pamekarsari, dan Desa Ranggasari yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cikarut pada koordinat 6° 39' 56.615" LS dan 107° 52' 58.154" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kebun Blok Ciasrah, Saluran Sindangembrong, dan Saluran Cidahu yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2008-001 dengan tanda Batas Sungai Cigeuleuh pada koordinat 6° 40′ 7.536″ LS dan 107° 53′ 24.726″ BT·
    - 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kebun Blok Batu Belang, Blok Sayang Kaak, dan Blok Ciaseum yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2008-002 dengan tanda Batas Jalan Sasak-Ciaseum pada koordinat 6° 40′ 30.499″ LS dan 107° 53′ 49.716″ BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Saluran Ciaseum, Blok Sawah Cibodas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Ranggasari, dan Desa Wanajaya yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cibodas pada koordinat 6° 40′ 34.593″ LS dan 107° 54′ 0.046″ BT:
  - b. Batas Desa Wanasari dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Ranggasari, dan Desa Wanajaya yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cibodas pada koordinat 6° 40' 34.593" LS dan 107° 54' 0.046" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Pasir Cina, Saluran Cikidang, Blok Sawah Walahar, Sawah Cibalungbang, dan Saluran Cibalungbang yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-001 dengan tanda Batas Saluran Cibalungbang pada koordinat 6° 41′ 10.011″ LS dan 107° 53′ 25.607″ BT; dan

- 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Blok Kebun Gunung Leutik hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Wanajaya Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas menyusuri Kebun Blok Gunung Leutik pada koordinat 6° 41′ 33.194″ LS; 107° 53′ 9.022″ BT;
- c. Batas Desa Wanasari dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Wanajaya Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas Kebun Blok Gunung Leutik pada koordinat 6° 41' 33.194" LS dan 107° 53' 9.022" BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Perkebunan Blok Kebun Leutik sampai bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Pamekarsari Kecamatan Surian dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas As Median Line Sungai Cibodas pada koordinat 6° 41' 25.400" LS dan 107° 52' 51.758" BT;
- d. Batas Desa Wanasari dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Pamekarsari Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cibodas pada koordinat 6° 41′ 25.400″ LS dan 107° 52′ 51.758″ BT;
  - 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cibodas yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-001 dengan tanda Batas Sungai Cibodas pada koordinat 6° 40′ 56.968″ LS dan 107° 52′ 59.725″ BT;
  - 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti Blok Sawah Cirurah, Saluran Garunggang, Saluran Ciloa, dan Blok Kebun Cisalada yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-002 dengan tanda Batas Jalan Cisumur-Hariang pada koordinat 6° 40' 25.622" LS dan 107° 52' 50.971" BT;
  - 4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti Tepi Jalan Cisumur-Hariang, Kebun Blok Tarikolot, dan Saluran Ciasrah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Pamekarsari, dan Desa Ranggasari yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cikarut pada koordinat 6° 39′ 56.615″ LS dan 107° 52′ 58.154″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Wanasari Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Wanasari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 280

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,


<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001



# **PETA BATAS DESA**

## **DESA WANASARI**

KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA WANASARI JALAN SUWITADIPURA NO. 16 DUSUN WANASARI **KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG 45392** 

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

#### KETERANGAN

Titik Kartometrik
Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

---- Batas Negara ---- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

#### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Υ
TK32.11.09.2001-09.2003-21.2004-000	6° 41' 25.400" LS	107° 52' 51.758" BT	818550.883	9259543.671
TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000	6° 41' 33.194" LS	107° 53' 9.022" BT	819080.163	9259300.927
TK32.11.09.2001-09.2003-09.2008-000	6° 39' 56.615" LS	107° 52' 58.154" BT	818763.483	9262272.236
TK32.11.09.2001-09.2002-001	6° 41' 10.011" LS	107° 53' 25.607" BT	819594.157	9260010.696
TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000	6° 40' 34.593" LS	107° 54' 0.046" BT	820659.186	9261093.409
TK32.11.09.2001-09.2003-001	6° 40' 56.968" LS	107° 52' 59.725" BT	818800.904	9260416.370
TK32.11.09.2001-09.2003-002	6° 40' 25.622" LS	107° 52' 50.971" BT	818537.446	9261381.702
TK32.11.09.2001-09.2008-001	6° 40' 7.536" LS	107° 53' 24.726" BT	819578.334	9261931.686
TK32.11.09.2001-09.2008-002	6° 40' 30.499" LS	107° 53' 49.716" BT	820342.386	9261221.170

BUPATI SUMEDANG,

## DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;

tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartomethik tanpa kesepakatan – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.